ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA LAGU "APA SIH" KARYA RADJA DENGAN "*APT*" KARYA ROSE' DAN BRUNO MARS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

EZRA GUMANTAR
NIM. A1011221248

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA LAGU "APA SIH" KARYA RADJA DENGAN "*API*" KARYA ROSE' DAN BRUNO MARS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

EZRA GUMANTAR
NIM.A1011221248

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Dina Karlina, S.H.,M.Hum
NIP.197308062000122001

Pembimbing II

Devina Puspita Sari, S.H.,M.H.
NIP. 198912152022032008

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. [illegible] Sumiyati,S.H.,M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus: 29 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANGJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. 197308062000122001	Penata Tingkat I/III/d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ III/b	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. 197509232000032001	Pembina Tingkat I/IV/b	
Penguji II	Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,L.LM. 198112122006041002	Penata/III/c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2914/DST.UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal: 22 Juli 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan



Ezra Gumantar

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA LAGU "APA SIH" KARYA RADJA DENGAN "*APT*" KARYA ROSE' DAN BRUNO MARS"** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Erwin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dina Karlina, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Untan sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H., L.L.M selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Seluruh Bapak dan Ibu karyawan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Segala kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga menjadi keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah ilmu bagi yang membacanya.

Pontianak, Juli 2026

Penulis,

Ezra Gumantar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Tuhan Yesus Yang Maha Pengasih dan Maha Baik, segala ucapan syukur dan terima kasih atas keberlimpahan berkat, rahmat serta kekuatan yang tidak pernah berhenti memberi kesempatan sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan kasih seturut dengan ajaran dan kehendak-Nya, *karya sederhana ini penulis persembahkan kepada* :

1. Untuk Ayahanda ku tersayang, mendiang bapak **Runjan**. Meski raga bapak telah tiada, kasih sayang, doa, dan segala pengorbananmu tetap hidup di setiap langkahku. Bapak adalah alasan aku terus berjuang, bahkan di saat lelah dan putus asa. Tidak ada hari tanpa kerinduan akan nasihat, tawa, dan kehadiranmu. Bapak, skripsi ini adalah salah satu wujud kecil dari mimpi yang pernah kita bicarakan bersama. Aku percaya, di tempat terbaik yang kini Bapak tempati, Bapak dapat melihat dan tersenyum bangga. Terima kasih atas cinta yang tak pernah habis, atas kekuatan yang selalu bapak titipkan dalam hatiku. kehidupan tidaklah mudah setelah kepergian bapak, tapi didikan mu lah yang membuat ku kuat untuk terus maju, bapak selalu bilang "kuatkan langkah mu nak, karena saat kau dewasa dunia yang kau hadapi tidak akan selalu lurus dan ramah, belajarlah untuk bisa berjalan dengan kaki mu sendiri sampai dimana nanti kamu sampai pada tujuanmu" dulu aku mengabaikannya karena usiaku masih terlalu muda dan berpikir bahwa bapak akan selalu ada bersama ku, namun kenyataanya bapak berpulang saat dimana aku benar-benar membutuhkannya, tetapi menurutku Tuhan itu baik, aku percaya akan ada masa dimana semua susah yang aku lewati akan Tuhan ganti dengan suka cita melebihi apa yang aku ucapkan di sepertiga malam, rest in love bapak, anak bungsu mu yang sangat rindu.
2. Untuk Ibundaku tercinta. mendiang ibu **Wifina.** Dengan penuh cinta dan kerinduan yang tak terucap, skripsi ini kupersembahkan untuk mendiang mama tercinta. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tak terhingga selama hidupmu. Meskipun kini ragamu

telah tiada, namun setiap nasihat, didikan, dan cinta yang mama berikan akan selalu hidup dalam setiap langkahku. Skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan dan harapanmu terus aku lanjutkan. ditempat terbaik dimana mama berada, aku percaya mama melihatku dengan bangga. Mama tidak akan pernah aku temui lagi sosok paling pengertian seperti dirimu, tidak akan ada sosok yang sama seperti dirimu, dan aku percaya Tuhan itu maha baik, ikhlas ku sudah sangat besar untuk semua yang terjadi, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. rest in peace mama, anak bungsu mu yang selalu rindu.

3. Untuk kakak ku yang hebat, Kakak **Brian Wira Sugari**, terimakasih kak sudah menjadi sosok yang luar biasa selama proses perkuliahan ku, terimakasih sudah menguatkan pundak mu untuk terus mendukungku dalam masa apapun, kebesaran hatimu menjadi salah satu pendorong ku untuk terus maju walau sekecil apapun langkahku, dan untuk abangku satu-satunya **Erda Guntara** terimakasih untuk selalu membuatku aman saat ada yang mengusikku. Kakak dan abang adalah salah satu alasan ku untuk menjadi kuat.
4. Untuk Om dan Tante ku. Tante **N.Herika** dan Om **Kristoforus Toto** terimakasih telah menjadi figur pengganti orang tua untuk ku, terimakasih untuk dukungan kalian sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikanku, untuk adikku **Zefanya Uscavella** terimakasih sudah selalu hangat menyambut ku pulang ke rumah, tawa dan tingkah laku lucu mu menjadi penghibur untuk ku di saat aku rindu rumah.
5. Untuk Kakak Sepupu ku. Kakak **Andriani Rean** terimakasih sudah memberikan tumpangan rumah yang nyaman selama aku berkuliah, berkat kebaikan kakak aku bisa punya tempat tinggal yang layak selama berkuliah.
6. Untuk Diriku Sendiri **Ezra Gumantar,** terimakasih untuk kuat bertahan dalam menjalani proses, untuk kaki yang terus berusaha dilangkahkan walau kadang lelah dan ingin berhenti, untuk pundak yang terus berusaha tegar, untuk ikhlas yang terus di usahakan, terimakasih sudah mau berdamai dengan diri sendiri, dan terus berdiri tegak, jalan yang dilalui memanglah tidak mudah, tetapi untuk bertahan sampai sejauh ini adalah hal yang mungkin tidak semua orang bisa

untuk tetap kuat menjalaninya, Sesuatu yang telah diambil darimu menjadikan dirimu pribadi yang penuh ikhlas, menjadi kuat bukanlah seberapa banyak badai yang di lalui tetapi kuat adalah bagaimana hati berdamai dengan badai yang di lalui, selesainya pendidikan ini merupakan langkah awal untuk harapan baru yang lebih baik, aku percaya aku akan sampai ditujuan.

7. To my best friend **Nurhashima Trisna Wati**, thank you, Mom, for always being such a fun and kind person throughout our college years. Thank you for all your help whenever I was going through a tough time; it's been such a joy getting to know you you're always full of laughter and humor. To **Kusnawati**: Thank you, Mbak Wat, for always being a friend who was there for me throughout my college years. Thank you for always being willing to ride on your motorcycle until midnight, going anywhere even to the far corners of Pontianak. Thank you for your mom's packed lunches, which were always warm, featuring simple yet delicious home-cooked meals that always filled me up while I was still in college. To **Muhammad Ridho Pratama**: Thank you, Idoy, for always being willing to help me throughout college always reminding me about assignments and attendance. Thank you for being such a playful presence in everything you do, and for always being kind-hearted and willing to help. To **Muhamad Nurdi Safiudin,** thank you for being my bestfriend, thank you for being so kind, thank you for playing and hanging out with me, thank you for being by my side and walking this path together since the first semester. You are a simple yet warm friend. Stay healthy, and if you get married someday, don't forget to invite me. Maybe I wasn't the best friend during our time in college, but I always enjoyed our time in class together. See you later, and I hope we'll meet again as we each achieve our own success.Untuk Member **Sea Lead** yang lain **Jumaida, Imelia Kurnia Jaima, Tanti Angelica, Muhammad Fahrezi, Amir Alfath,** terimakasih sahabat-sahabat terkasihku yang tidak bisa aku deskripsikan satu persatu, kehadiran kalian memberi warna yang indah selama di bangku kuliah, kebaikan kalian akan selalu penulis ingat, candaan hangat kalian, dukungan kalian akan menjadi kenangan yang indah dikemudian hari. Sehat dan sukses selalu

sahabat-sahabat ku tercinta, sampai bertemu kembali di susksenya masing-masing.

8. Untuk Laksana Saudara ku **Triponia**, **Claudia Delvia Pangati**, **Dominikus Yeki**. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua ku selama berkuliah, waktu bersama kalian adalah rasa aman dan melepas penat sejenak di kehidupan yang mulai serius ini, terimakasih untuk makanan yang selalu kalian bagi, pertolongan di kala penulis sedang susah, dan dukungan kalian sampai saat ini, teruslah menjadi sosok yang selalu penulis kenal apa adanya.
9. Untuk Teman-teman magang ku **Rini Rahayu**, **Mariana Belen,** dan **Saudara Lumbanraja,** terimakasih sudah senantiasa menemani penulis dalam pembuatan proposal skripsi sewaktu kita ditempat magang yang sama, dukungan kalian sangat berarti karenanya penulis bisa seminar sehabis magang karena dorongan dari kalian.
10. Untuk Sahabat Ngopi **Andriani Katlin Della Stenvia** dan **Centia Triyanti**, terimakasih untuk kebaikan kalian selama dibangku kuliah selalu mengajak penulis mengeksplorasi tempat-tempat ngopi di Pontianak ini.
11. Untuk **Raim Laode**, Terimakasih sudah menciptakan lagu-lagu dengan lirik yang penuh makna untuk bersyukur, lagu-lagumu menghibur dan menemani penulis selama pengerjaan skripsi ini.
12. Untuk Motor Vario kesayanganku **Lyly,** terimakasih sudah menemani penulis pergi kemanapun, susah senang kita lalui bersama, apapun keadaannya Lyly selalu bersama penulis, walau kadang ada kendala tapi penulis tetap sabar dan setia memperbaiki agar Lyly sehat kembali dan bisa dipakai pergi kemanapun lagi.
13. Untuk **CW Coffee,** terimakasih sudah menjadi tempat yang nyaman saat selama penulis mengerjakan skripsi ini, Creamy Coffee menu andalan penulis adalah yang terbaik.

WORDS OF AFFIRMATION

Banyak yang sudah aku ikhlaskan, aku percaya nantinya
aku mendapatkan sesuatu dari hasil ikhlasku.

1 Korintus 15:18
"Selama kamu berjalan bersama Tuhan, usahamu tidak akan
sia-sia"

Sebab Tuhan Telah Berjanji, setelah sempit ada kemudahan
– Raim Laode, dalam lagu "Bersenja Gurau"_-

ABSTRAK

Perkembangan industri musik di era digital telah membuka akses distribusi karya seni secara global melalui platform seperti *Spotify, YouTube, dan TikTok*, namun sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta lintas negara di mana batas antara inspirasi dan plagiarisme semakin kabur. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah dugaan pelanggaran hak cipta antara lagu "Apa Sih" karya Band Radja yang dirilis pada 21 Desember 2024 dengan lagu "APT." karya Rosé dan Bruno Mars yang dirilis pada 18 Oktober 2024. Dugaan kemiripan keduanya viral di media sosial Indonesia dan menarik perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan analisis musikologis menunjukkan indeks kemiripan substansial rata-rata tertimbang mencapai 67% yang dinilai melampaui ambang batas kualitatif dalam doktrin hukum hak cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada perbandingan unsur melodi dan struktur lagu serta konsep video klip guna menilai ada atau tidaknya kesamaan substansial yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Hasil analisis menemukan kesamaan substansial yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC 2014. Pada unsur melodi, kemiripan terkonsentrasi pada pola intro vokal repetitif, ritme vokal verse, struktur chorus, riff gitar transisi, dan progresi chord minor, didukung pengakuan terbuka pihak Radja serta penghapusan bagian bermasalah saat merilis ulang di Spotify. Pada unsur video klip sebagai karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, terdapat duplikasi konsep visual yang disengaja meliputi peniruan penampilan karakter dan gimik ikonik milik Bruno Mars. Upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang hak cipta mencakup jalur pidana berdasarkan Pasal 113 UUHC, gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, serta mekanisme non-litigasi melalui mediasi, maupun klaim platform digital berbasis Content ID.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu "Apa Sih" Radja, Lagu "APT." Rosé dan Bruno Mars, Kesamaan Substansial.

ABSTRACT

The development of the music industry in the digital era has opened global distribution access for artistic works through platforms such as Spotify, YouTube, and TikTok, while simultaneously increasing the risk of cross-border copyright infringement where the boundary between inspiration and plagiarism has become increasingly blurred. This research focuses on the alleged copyright infringement between the song "Apa Sih" by Band Radja, released on December 21, 2024, and "APT." by Rosé (BLACKPINK) and Bruno Mars, released on October 18, 2024. The alleged similarities went viral on Indonesian social media and drew the attention of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), with musicological analysis indicating a weighted average substantial similarity index of 67%, which is considered to exceed the qualitative threshold under copyright law doctrine.

This research employs a normative legal research method through library study using three approaches: the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The analysis focuses on comparing melodic elements, song structure, and music video concepts to assess whether substantial similarity exists that can be qualified as copyright infringement under Law Number 28 of 2014 on Copyright (Copyright Law).

The analysis finds substantial similarity that can be categorized as a violation of Article 9 paragraph (1) in conjunction with Article 9 paragraphs (2) and (3) of the Copyright Law. Regarding melodic elements, the similarities are concentrated in the repetitive vocal intro pattern, verse vocal rhythm, chorus structure, transitional guitar riffs, and minor chord progressions, further supported by Radja's open admission and the removal of the disputed section upon re-release on Spotify. Regarding the music video as a cinematographic work under Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, there is intentional duplication of visual concepts including imitation of character appearances and Bruno Mars's iconic gimmicks. Legal remedies available to the copyright holder include criminal sanctions under Article 113 of the Copyright Law, civil claims before the Commercial Court, and non-litigation mechanisms through mediation, and digital platform-based Content ID claims.

Keywords: Copyright, "Apa Sih" Song by Radja, "APT." Song by Rosé and Bruno Mars, Substantial Similarity.

DAFTAR ISI

COVER .....

JUDUL .....

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

TIM PENGUJI ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

WORDS OF AFFIRMATION ..... ***x***

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
F. Kerangka Teori 9
G. Kerangka Konsep 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Teori Perlindungan Hukum 17
B. Tinjauan Umum Tentang HKI 22
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 23
D. Tinjauan Umum Hak Terkait 28
E. Konvensi Berne. 30
F. Hak Ekonomi & Hak Moral 33
G. Sengketa Hak Cipta 34
H. Tinjauan Umum Tentang Royalti 35

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 39
1. Jenis Penelitian 39
2 Pendekatan Penelitian 39
a. Pendekatan Perundang-Undangan 40

b. Pendekatan Konseptual 40
c. Pendekatan Kasus 42
B. Sumber Data 42
C. Teknik Analisis Data 43

BAB IV PEMBAHASAN 45

A. Kronologi Kasus 45

B. Bentuk Pelanggaran 48

1. Pelanggaran Substansial 51

2. Pelanggaran Hak Ekonomi 58

C. Upaya Hukum 66

1. Sanksi Hukum Pidana 66

2. Gugatan Perdata 69

3. Mekanisme Non-Litigasi 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital ini, industri musik mengalami transformasi pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. *Platform streaming* seperti *Spotify, YouTube*, dan Tiktok memungkinkan penyebaran lagu secara global dalam hitungan detik, tetap juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Hak Cipta sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi krusial untuk melindungi karya kreatif pencipta musik dari plagiarisme, penjiplakan, atau adaptasi tanpa izin. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur perlindungan ini secara komprensif, termasuk untuk karya musik yang mencakup lirik, melodi, dan aransemen. Industri musik Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa sengketa hak cipta yang semakin meningkat, seiring dengan penggunaan karya musik yang marak di era digital. Berdasarkan data terbaru, pelanggaran hak cipta menjadi masalah serius yang menyebabkan kerugian signifikan bagi para pencipta. Populasi dalam konteks ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Selain itu, populasi juga tidak hanya berupa jumlah dalam ekosistem industri kreatif nasional. [1] Regulasi hak

[1] Hukum Online, Problematika Hak Cipta Industri Musik dari Regulasi hingga minimnya transparansi, https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-hak-cipta-industri-musik-dari-regulasi-hingga-minimnya-transparansi-lt68398a8288063/ (6 November, 2025)

cipta seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada pasal 9 huruf F (Pertunjukan Ciptaan) telah menjadi payung utama, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran pelaku dan kesulitan dalam membuktikan pelanggaran secara hukum.

Kasus viral terbaru adalah dugaan peniruan lagu "Apa Sih" yang dibuat oleh Radja. Lagu ini diduga meniru struktur dan lirik lagu "*APT*" serta konsep video klip milik Rose' dan Bruno Mars. Perkara ini telah menarik perhatian masyarakat dan pemerintah, terutama Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertugas mengawasi hak cipta. Konteks dan masalah utama adalah adanya dugaan pelanggaran hak cipta terhadap lagu "Apa Sih" yang viral diawal tahun 2025. DJKI menekankan bahwa perlunya investigasi yang mendalam terhadap kesamaan lirik dan struktur lagu serta konsep video klip tersebut untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait perlindungan hak cipta (hak kekayaan intelektual) dalam industri musik Indonesia, termasuk kasus sengketa seperti antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Selain itu, juga telah dibahas mengenai perlindungan terhadap berbagai objek dalam UU No. 28 Tahun 2014.[2] Namun, masih belum banyak penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi kasus terbaru dan

[2] Kumparan.Com, DJKI Telaah Lagu Apa Sih Milik Radja yang Dituding Jiplak Karya Rose-Bruno Mars, https://kumparan.com/kumparanhits/djki-telaah-lagu-apa-sih-milik-radja-yang-dituding-jiplak-karya-rose-bruno-mars-24EjRzxNCqj (6 November, 2025)

viral yang melibatkan karya Indonesia dengan karya internasional, terutama dalam hal analisis yuridis mendalam terkait dugaan penjiplakan lagu yang berdampak global.

Kontroversi ini bukan hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menimbulkan tuntutan hukum potensial. Sejumlah pihak, termasuk penggemar Radja dan bahkan perwakilan dari manajemen artis Indonesia, mendesak investigasi lebih lanjut atas dugaan pelanggaran hak cipta. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan artis internasional berskala global (Rosé dan Bruno Mars) dengan artis lokal Indonesia, yang sering kali berada dalam posisi tidak seimbang secara finansial dan hukum. Meskipun belum ada gugatan resmi yang diajukan hingga saat ini (berdasarkan data per Oktober 2024), perbandingan audio oleh para ahli musik dan *software* analisis seperti *Mixed In Key* atau *WhoSampled* menunjukkan tingkat kemiripan hingga 80-90% pada bagian hook lagu, yang dapat dianggap sebagai *substantial similarity* berdasarkan doktrin hukum hak cipta.

Hak cipta merupakan salah satu instrument hukum utama dalam melindungi karya intelektual, termasuk dibidang musik, yang memainkan peran penting dalam mendorong inovasi kreatif dan ekonomi kreatif global. Dalam konteks musik, hak cipta melipuiti elemen-elemen seperti melodi, lirik, harmoni, dan aransemen, yang sering kali menjadi sumber kontroversi ketika terjadi kesamaan substansial antara karya-karya berbeda. Fenomena plagiarisme musik tidak hanya berdampak pada hak ekonomi pencipta asli, tetapi juga pada integritas industri musik, yang semakin kompleks dengan

kemajuan teknologi digital dan akses mudah terhadap konten musik melalui *platform streaming.*[3]

Penelitian ini, fokus pada analisis yuridis normatif terhadap karya musik "Lagu Apa Sih" karya Radja (penyanyi Indonesia) yang diduga memiliki kesamaan dengan lagu "*APT*" karya Rose' dan Bruno Mars. Lagu "*APT*" dirilis pada tahun 2024 sebagai kolaborasi antara penyanyi Korea Selatan Rose' (dari BLACKPINK) dan penyanyi Amerika Serikat Bruno Mars, yang mencapai popularitas global. Sementara itu, lagu "Apa Sih" adalah lagu popular Indonesia yang dirilis oleh Radja pada tahun 2024. Kontroversi muncul ketika netizen dan pengamat musik mengidentifikasi kesamaan dalam melodi, beat, dan struktur lagu, yang memicu diskusi tentang potensi pelanggaran hak cipta. Analisis yuridis normatif ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kesamaan tersebut memenuhi kriteria pelanggaran hak cipta berdasarkan UUHC 2014, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti orisinalitas, aksesibilitas, dan dampak hukum. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul penelitian

"**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA LAGU "APA SIH" KARYA RADJA DENGAN "*APT*" KARYA ROSE' DAN BRUNO MARS".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

[3] Freddy Haris.Dkk, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, hlm 14.

1. Apakah konsep lagu dari lirik, melodi, hingga video klip Apa Sih karya Radja dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dari lagu *APT* karya Rose' dan Bruno Mars ?
2. Bagaimana Upaya Hukum pemegang hak cipta dalam menghadapi pelanggaran penggandaan substansial lagu dan pelanggaran sinematografi atau karya audiovisual dalam perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk pelanggaran hak cipta lagu dari lirik, melodi, hingga video klip Apa Sih karya Radja apakah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dari lagu *APT* karya Rose' dan Bruno Mars.
2. Untuk menganalisis Upaya Hukum pemegang hak cipta dalam menghadapi pelanggaran penggandaan substansial lagu dan pelanggaran sinematografi atau karya audiovisual dalam perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kekayaan intelektual, dengan memperkaya analisis mengenai perlindungan hak cipta atas karya musik dan batasan pelanggaran hak cipta.

2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan hukum dalam penciptaan karya musik, khususnya terkait kemiripan melodi, aransemen, atau unsur musikal lainnya, sehingga pencipta lagu dapat lebih berhati-hati dalam berkarya agar tidak melanggar hak cipta pihak lain.
3. Manfaat Sosial : Untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dalam industri kreatif, sehingga mendorong inovasi musik yang etis dan berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

1.	Penulis	:	Mohammad Ryan Hernandi
	Tahun	:	2017
	Universitas	:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
	Judul	:	Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Dalam Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia
	Rumusan Masalah	:	Apa saja aturan standar plagiarisme dalam undang-undang dan bentuk plagiarisme yang di lakukan oleh sejumlah musisi Indonesia dalam musik dan lagunya yang tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta ?

	Tujuan	:	Mengkaji perspektif hukum hak cipta Indonesia terhadap potensi pelanggaran hak cipta berdasarkan kesamaan tersebut. Mengkaji perspektif hukum hak cipta Indonesia terhadap potensi pelanggaran hak cipta berdasarkan kesamaan tersebut.
	Perbedaan	:	Skripsi tersebut lebih menyoroti tentang pandangan umum hak kekayaan intelektual di Indonesia.
2.	Penulis	:	Risma Icha
	Tahun	:	2025
	Universitas	:	Universitas Muhammadiyah Malang
	Judul	:	Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

Rumusan Masalah	:	Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara sengketa Agnez Mo dan Ari Bias ?
Tujuan	:	Untuk Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa hak cipta Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara Agnez Mo dan Ari Bias.
Perbedaan	:	Skripsi ini berfokus pada analisis yuridis pada putusan hakim pada sengketa hak cipta di pengadilan Niaga.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam HKI sistem perlindungan hukum adalah cara Negara melindungi hasil karya atau ciptaan seseorang agar tidak digunakan sembarangan oleh pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu Preventif (pengakuan otomatis atas karya) dan Representatif (gugatan jika terjadi pembajakan), dalam HKI perlindungan hukum itu bersifat deklaratif, sistem deklaratif dalam HKI khususnya hak cipta adalah sistem perlindungan hukum dimana hak muncul secara otomatis sejak suatu karya diciptakan, tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu, perlindungan muncul langsung ketika karya memenuhi syarat seperti orisinal dan telah diwujudkan (*fixed*).[4]

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).[5]

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[5] Citra Ramadhan, Dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press, hlm 1.

3. Teori Hak Cipta (*Copyright*)

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.[6]

4. Hak Terkait Hak Cipta

Hak terkait pencipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berperan dalam menyebarluaskan suatu karya cipta kepada publik. Dalam sistem hukum hak cipta, hak terkait berbeda dengan hak cipta, namun keduanya memiliki hubungan yang erat. Hak cipta diberikan kepada pencipta atas karya intelektual yang dihasilkannya, sedangkan hak terkait diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran yang membantu menyampaikan ciptaan tersebut kepada masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak terkait tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[7]

[6] Ibid hlm 19

[7] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 5.

5. Konvensi Berne

Pasal 5 (*Article 5*) Prinsip Perlindungan Internasional

(1) "Para pencipta, terhadap karya-karya yang dilindungi berdasarkan Konvensi ini, di negara-negara anggota selain negara asal karya tersebut, menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku di negara tersebut kepada warga negaranya sendiri, serta hak-hak khusus yang diberikan oleh Konvensi ini."

(2) "Penikmatan dan pelaksanaan hak-hak tersebut tidak bergantung pada pemenuhan formalitas apa pun; penikmatan dan pelaksanaan tersebut juga tidak bergantung pada ada atau tidaknya perlindungan di negara asal karya."

(3) "Perlindungan di negara asal diatur oleh hukum nasional. Namun, apabila pencipta bukan warga negara dari negara asal karya yang bersangkutan, maka ia tetap memperoleh hak yang sama seperti yang diberikan kepada pencipta yang merupakan warga negara tersebut."[8]

6. Hak Ekonomi & Hak Moral

1. Hak Moral (Pasal 5 UU Hak Cipta) Hak ini tidak dapat dialihkan (melekat pada pencipta/penerus), abadi, dan tidak habis masa. Bertujuan untuk menjaga martabat pencipta.

[8] *World Intellectual Property Organization*, https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/ (6 November, 2025).

2. Hak Ekonomi (Pasal 8 & 9 UU Hak Cipta) Hak ini bisa dialihkan (lisensi/jual), berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun (pasal 58). Pemilik hak ekonomi bisa eksploitasi komersial. Plagiarisme adalah menjiplak esensi kreatif (melodi/lirik mirip substansial) tanpa kredit/izin, disamarkan sebagai karya baru.[9]

7. Sengketa Terkait Hak Cipta

Sengketa hak cipta adalah perselisihan mengenai hak atas ciptaan yang dilindungi Undang-Undang, yang dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sengketa hukum adalah konflik kepentingan antara subjek hukum yang timbul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban yang diakibatkan oleh peristiwa hukum. Sengketa dapat bersifat vertikal (melawan negara) atau horizontal (antarwarga), dan penyelesaiannya bertujuan mencapai keadilan substantif melalui prinsip pacta sunt servanda atau itikad baik.[10]

8. Royalti

Royalti adalah uang kompensasi yang dibayarkan oleh pengguna karya kepada pemegang hak cipta atas penggandaan dan/atau penggunaan komersial karya cipta yang dilindungi hukum.[11]

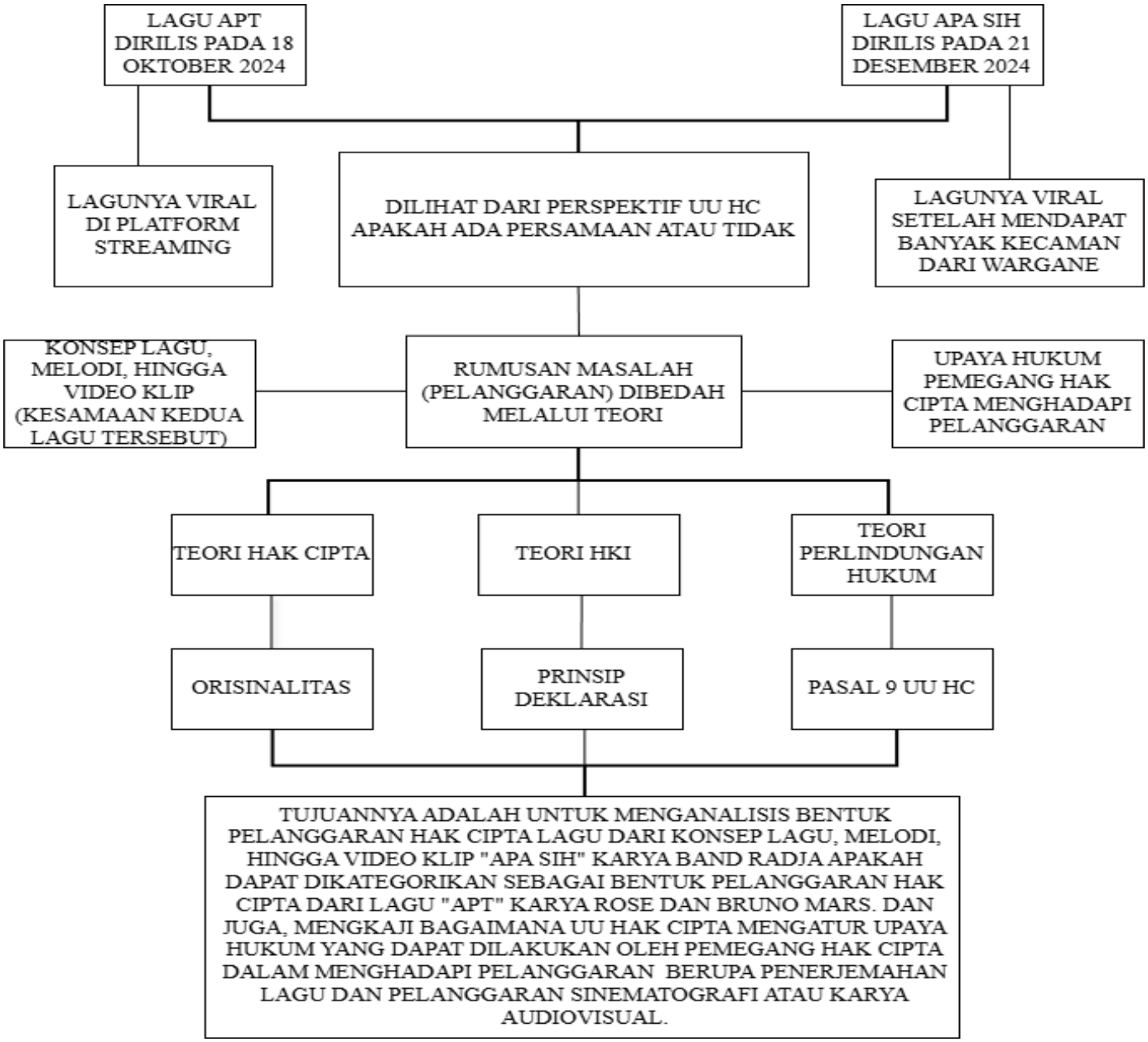
---

[9] Saldi Isra, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia : Teori dan Praktik, Edisi 2, Jakarta : Prenada Media Group, 2023, hlm 210.

[10] Saldi Isra, Hak Cipta: Aspek Hukum, Perlindungan, dan Pemanfaatan (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hlm 245.

[11] Faudy, Munir. Hukum Hak Cipta Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm 289.

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep ini menggambarkan analisis yuridis mengenai dugaan pelanggaran hak cipta antara lagu "Apa Sih" karya Band Radja dan lagu "*APT*." karya ROSÉ serta Bruno Mars. Kerangka tersebut diawali dengan kronologis lagu "*APT*." dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024, kemudian memperoleh popularitas tinggi dan viral di berbagai *platform streaming* digital. Selanjutnya, lagu "Apa Sih" dirilis pada tanggal 21 Desember 2024 dan juga menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai kecaman dan perdebatan dari masyarakat mengenai adanya dugaan kemiripan antara kedua karya musik tersebut.

Dari peristiwa tersebut, penelitian diarahkan pada analisis dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta, khususnya untuk menilai apakah terdapat persamaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau tidak. Fokus utama penelitian terletak pada identifikasi unsur-unsur yang dianggap memiliki kesamaan, meliputi konsep lagu, struktur melodi, hingga unsur visual dalam video klip. Persamaan pada aspek-aspek tersebut menjadi dasar munculnya dugaan bahwa karya "Apa Sih" memiliki keterkaitan substansial dengan lagu "*APT*." Selanjutnya, kerangka konsep menunjukkan bahwa rumusan masalah mengenai dugaan pelanggaran hak cipta dibedah melalui pendekatan teoritis. Pendekatan tersebut terdiri atas tiga landasan teori utama, yaitu teori hak cipta, teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan teori perlindungan hukum. Teori hak cipta digunakan untuk menilai aspek

orisinalitas suatu karya cipta. Dalam konteks ini, penelitian berupaya mengkaji apakah unsur-unsur yang terdapat dalam lagu "Apa Sih" merupakan hasil kreasi orisinal atau justru merupakan bentuk peniruan terhadap karya sebelumnya. Kemudian, teori HKI digunakan untuk menjelaskan prinsip deklaratif dalam hak cipta, yakni bahwa perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu.

Melalui teori ini, penelitian menelaah kedudukan hukum kedua karya musik sebagai objek perlindungan hak cipta berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Selain itu, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan akibat adanya dugaan pelanggaran. Analisis ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan mengeksploitasi ciptaan secara komersial.

Dengan demikian, penelitian juga menelaah kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Pada bagian akhir, kerangka konsep menegaskan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang ditinjau dari kesamaan konsep lagu, melodi, hingga video klip antara karya Band Radja dan lagu "*APT*.". Penelitian

ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Hak Cipta mengatur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta dalam menghadapi dugaan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan penjiplakan lagu maupun pelanggaran sinematografi atau karya audiovisual. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yuridis mengenai batasan antara inspirasi, adaptasi, dan pelanggaran hak cipta dalam industri musik dan audiovisual modern.